



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Al-Qur'an sebagai petunjuk yang tiada keraguan di dalamnya dan selalu dijamin keasliannya sudah memberikan seluruh prinsip dan pedoman yang diperlukan bagi umat manusia sebagai khalifah Allah swt. di muka bumi, selain untuk mengabdikan hanya kepada Allah swt. juga untuk mencapai kebahagiaan manusia itu sendiri, baik ketika masih hidup di alam dunia maupun kelak dalam kehidupan alam akhirat.

Dalam ajaran Islam, waktu yang tersedia hendaklah diisi dengan kegiatan melaksanakan ibadah kepada Allah swt. dan kegiatan mencari rezeki, sebagai karunia Allah swt. Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Salah satu ibadah kepada Allah swt. adalah zakat. zakat adalah suatu ibadah maliyah yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah swt, dan dalam hubungannya dengan sesama manusia.

Zakat sendiri berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh subur, makna yang lain adalah suci dari dosa sebagaimana tertulis dalam kitab suci umat Islam Al Quran. Sementara menurut Imam Al-Roghibi, zakat adalah harta yang diambil dari kaum kaya dan diberikan kepada kaum miskin. Menurut Amir



Syarifudin zakat ialah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah atas harta orang Islam yang digunakan bagi kepentingan umat menurut yang ditentukan Allah.

Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran islam yang sangat penting, dengan zakat maka ajaran islam menjadi nyata. Sebagaimana ditegaskan firman Allah SWT .

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Taubah: 103)*

Nama zakat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nama zakat fitrah dalam literatur-literatur fikih klasik memang sangat jarang kita jumpai. Tetapi pada intinya zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam satu hadits.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرًا لِلصَّائِمِ مِنَ اللِّهْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمًا  
لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ  
الصَّدَقَاتِ. (رواه أبو داود)

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW.*



*Telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum (selesai) shalat 'Id, maka itu adalah zakat yang diterima (oleh Allah), dan siapa saja yang mengeluarkannya setelah sholat 'Id, maka itu adalah shadaqah biasa, (bukan zakat fitrah).” (HR. Abu Daud).*

Mengeluarkan zakat berarti mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana tercermin dalam Firman Allah di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ <sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Taubah: 60)*

Ketika telah memasuki tiga hari atau dua hari terakhir bulan ramadhan, para takmir masjid sibuk dengan aktifitas pengumpulan zakat fitrah dari masyarakat muslim yang ada di sekitar. Dan mulailah terbentuk panitia zakat fitrah.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada akhir setiap bulan ramadhan banyak umat islam berbondong-bondong membayar zakat fitrah



kepada panitia-panitia zakat fitrah yang ada di masjid, mushollah atau tempat-tempat yang lain. Selanjutnya pihak panitia akan menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada fakir miskin, dan tak jarang pihak panitia juga menyisihkan sebagian zakat yang terkumpul untuk dibagikan atau dibuat keperluan oleh para anggotanya.

Sesuai dengan ketentuan syari'at tentang pengeluaran zakat fitrah bagi muzakki adalah dalam bentuk makanan pokok masyarakat setempat. Dalam hal ini beras untuk masyarakat Indonesia khususnya di masjid Al Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo.

Pembayaran zakat fitrah di Al Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo ditetapkan membayar dengan menggunakan beras sesuai dengan syari'at Islam. Namun dari beberapa masyarakat di lingkungan Al Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo masih ada yang membayar dengan beras dan ada juga yang membayar dengan uang. Di karenakan mayoritas masyarakat sebagai buruh pabrik, kuli bangunan dan wiraswasta karena lingkungan tersebut terkenal dengan kawasan industri. Tidak menutup kemungkinan masyarakat tersebut adalah pendatang. Oleh karena itu setiap akhir bulan Ramadhan pemberian zakat berupa uang lebih di perlukan untuk keperluan hari raya idul fitri.

Namun, melihat kenyataan di masjid Al Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo terjadi problem tentang pengelolaan zakat fitrah kepada warga fakir dan miskin sehingga menimbulkan ketidak jelasan sewaktu para mustahik untuk



memberikan zakat fitrah, dikarenakan panitia zakat itu adalah remaja masjid (REMAS) yang masih belum memahami konteks zakat menurut syariah.

Akibatnya dalam pengelolaan zakat fitrah tersebut tidak jelas dan tidak teratur. Di situ cara pengelolaan zakat tidak bisa memperjelas kadar jenis zakat fitrah yang sudah di tentukan oleh imam malik yaitu zakat fitrah harus berupa bahan makanan pokok yaitu beras bukan uang. Apalagi sebelum zakat dibagikan kepada *ashnaf*, zakat tersebut itu sebagian dimasukkan dalam kas remaja masjid dan di belikan satu set computer.

Melihat latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang proses pengelolaan dan dana yang di alihkan oleh pengurus remaja masjid (REMAS) Al-Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo. Sehingga, dalam skripsi ini peneliti akan mengambil judul : “STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH OLEH REMAJA MASJID (REMAS) AL-QADR PEPELEGI WARU SIDOARJO.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah yang dilaksanakan oleh remaja masjid di masjid Al-Qadr Pepelgi Waru Sidoarjo?



2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah oleh remaja masjid (REMAS) di masjid Al-Qadr Pepelegi?

### **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian. Karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

Sebelumnya masalah zakat telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah pengelolaan zakat remaja masjid (REMAS) Al-Qadr Pepelegi Sidoarjo. Adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas.

Adapaun pembahasan tentang zakat sebagaimana yang sudah pernah dibahas antara lain:

Eni Utami menulis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat untuk Pembangunan Masjid di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar” (skripsi:1994). Pada skripsi ini lebih ditekankan pada beberapa permasalahan yaitu : pertama, menjelaskan pendayagunaan zakat untuk membangun masjid, ini dikelola BAZ/LAZ di bab ini 8 asnaf tidak langsung diberikan, tapi disimpan di bank. Kedua, menekankan kepada Sabilillah karena termasuk 8 asnaf. Dan pendayagunaan zakat untuk pembangunan masjid merupakan amal



perbuatan taqarrub dan ketaatan kepada Allah.

Lilik Nur Indah Sari menulis “ Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Secara Pribadi.”(skripsi:2010). Pada skripsi ini lebih ditekankan pada beberapa permasalahan yaitu : pertama, para amil zakat yang telah diyakini amanah. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa zakat tersebut akan disalurkan dengan baik. Kedua, melakukan pemberdayaan ekonomi kepada para mustahik, salah satu cara dengan pemberian beasiswa dsb. Kepada BAZ/LAZ agar meningkatkan kinerjanya secara profesional.

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis lakukan di atas, maka penulis mencoba untuk membahas pengelolaan zakat remaja masjid dengan judul “STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH OLEH REMAJA MASJID (REMAS) AL-QADR PEPELEGI WARU SIDOARJO.”

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh remaja masjid Al-Qadr Pepelgi Waru Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui Analisis hukum islam terhadap pengelolaan zakat remaja masjid (REMAS) di masjid Al-Qadr Pepelegi.



## **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
  - a. Sebagai bahan salah satu bacaan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
  - b. Diharapkan dapat menambah keragaman ilmu keislaman, khususnya tentang zakat fitrah
2. Aspek Praktis
  - a. Sebagai sumbangsih dalam Hazanah keilmuan bagi mahasiswa Syari'ah dalam mendalami masalah hukum Islam.
  - b. Sebagai pengetahuan bagi remaja masjid di masjid Al-Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo tentang pentingnya penyaluran kelebihan zakat fitrah yang sesuai dengan hukum islam.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan batasan yang dibahas dalam penelitian ini, yang dituangkan dalam pengertian berikut ini:

1. Hukum Islam : Berdasarkan dengan kitab Imam Malik “Al-Muwaththa’ “



2. Pengelolaan : Proses pengumpulan (kadar dan jenis), pendistribusian dan pendayagunaan terhadap zakat fitrah
3. Zakat Fitrah : Istilah populer dari zakat fitri sebagaimana disebut dalam hadits, yaitu zakat atas jiwa.
4. Remaja Masjid : Orang masjid yang dijadikan sebagai amil dan pengurus zakat
5. Pepelegi : lokasi masjid Al-Qadr di kawasan Pepelegi waru Sidoarjo

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah kasus pengelolaan zakat remaja masjid (REMAS) Al-Qadr Pepelegi Sidoarjo. Berdasarkan al Quran, al Hadits dan kitab fikih.

## **G. Metode Penelitian**

1. Data Yang Dikumpulkan
  - a) Data primer
    1. Ketua ta'mir masjid
    2. Para pengurus remaja masjid
  - b) Data sekunder
    1. Al Quran dan al Hadits
    2. Al-Muwaththa'



3. Sayyid Sabiq, fikih sunnah
4. Wahbah Al Zuhayly,
5. Yusuf Qardlawi,
6. Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1) Teknik Wawancara (Interview)

Teknik wawancara merupakan suatu teknik untuk memperoleh keterangan dalam sebuah penelitian. Sehingga teknik arti dari teknik interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal antara remaja masjid yang melakukan pengelolaan zakat remaja masjid (REMAS). Dan juga pengurus ta'mir masjid guna memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

### 2) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap obyek yang di teliti dalam hal ini latar belakang pengelolaan zakat remaja masjid.

### 3) Telaah Pustaka

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, juga untuk mengelompokkan data sehingga mudah untuk dibaca.



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil dari ayat al Quran dan Hadits yang terkait dengan hukum zakat fitrah. Kemudian dipakai untuk menganalisis kenyataan yang bersifat khusus untuk diketahui kesimpulannya.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu :

- BAB I : Dalam bab pendahuluan, akan dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penulisan, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan
- BAB II : Merupakan tinjauan umum Tentang zakat, bab ini berisi tentang uraian Pengertian zakat, Syarat dan Rukun zakat, kadar dan jenis, Tugas Amil zakat, serta Hikmah zakat.



- BAB III : Merupakan hasil penelitian, terdiri dari Struktur Organisasi Remaja Masjid, sekilas tentang data pengumpulan zakat selama satu periode, Data Pendistribusian, serta hasil Pengelolaan zakat remaja masjid.
- BAB IV : Merupakan analisi yang meliputi analisis tentang terhadap pengelolaan zakat remaja masjid (REMAS) Al Qadr Pepelegi. Analisis tentang dana zakat remaja masjid. Menurut Imam Malik.
- BAB V : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, disamping itu akan dikemukakan saran-saran dan di akhiri dengan penutup.